

**PANDANGAN KIAI TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA
SAKINAH PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN (STUDI
DI DESA RANDEGAN KECAMATAN KEBASEN
KABUPATEN BANYUMAS)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

DRA. HJ. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Desa Randegan, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, dikenal dengan keberadaan Pondok Pesantren Attaujieh Al-Islamy yang didirikan oleh KH. Zuhdie. Pondok pesantren ini telah melahirkan empat pondok pesantren lainnya, sehingga di desa ini terdapat beberapa kiai yang mengajar di pesantren dan menjadi panutan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Fenomena istri yang bekerja sebagai perempuan pekerja migran di luar negeri muncul akibat tekanan ekonomi, gaya hidup, dan pengaruh sosial. Kondisi ini memberikan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi, namun juga berdampak negatif, seperti kurangnya perhatian terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menggali upaya pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh keluarga perempuan pekerja migran di Desa Randegan dan menggali pandangan kiai terhadap upaya pembentukan keluarga sakinah perempuan pekerja migran di Desa Randegan.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research* yang dilakukan di Desa Randegan, penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji pandangan kiai terhadap pembentukan keluarga sakinah wanita pekerja migran Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-sosiologis, dengan menelaah permasalahan dari perspektif hukum Islam dan praktik sosial. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perangkat desa, 5 perempuan pekerja migran, 4 keluarga perempuan pekerja migran, dan 5 kiai sedangkan data sekunder diambil dari dokumen, arsip, dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi, dengan analisis data kualitatif menggunakan metode berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan keluarga sakinah pada keluarga perempuan pekerja migran di Desa Randegan dilakukan dengan komitmen menjaga keharmonisan meski terpisah jarak. Upaya pembentukan keluarga sakinah perempuan pekerja migran di desa Randegan meliputi saling mencintai, mengerti, menerima kelebihan dan kekurangan pasangan, serta keluarga berlandaskan hukum Islam. Lima kiai mengakui langkah positif keluarga dalam membentuk keluarga sakinah meskipun terdapat jarak yang memisahkan, namun terdapat perbedaan pandangan terkait diperbolehkannya perempuan bekerja sebagai pekerja migran. Dua kiai tidak memperbolehkannya karena risiko terhadap keutuhan keluarga, sementara tiga kiai memperbolehkan dengan syarat tertentu.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Perempuan Pekerja Migran, Pandangan Kiai, Hukum Islam.

ABSTRAK

Desa Randegan, located in Kebasen District, Banyumas Regency, is known for the presence of Pondok Pesantren Attaujieh Al-Islamy, founded by KH. Zuhdie. This pesantren has given birth to four other pesantren, resulting in several kiai in the village who teach at these pesantren and serve as role models for the community in addressing various issues. The phenomenon of wives working as migrant women workers abroad arises due to economic pressures, lifestyle, and social influences. This condition has positive effects, such as improved economic welfare, but also negative impacts, such as a lack of attention to children. This research aims to explore the efforts of migrant women workers' families in forming a sakinah family in Desa Randegan and to investigate the kiai's views on these efforts.

This study uses field research conducted in Desa Randegan. It is descriptive-analytic in nature, aimed at identifying and examining the kiai's views on the formation of sakinah families for Indonesian migrant women workers. The approach used is normative-sociological, examining the issues from the perspective of Islamic law and social practices. Primary data is obtained through interviews with village officials, 5 migrant women workers, 4 families of migrant women workers, and 5 kiai, while secondary data is taken from documents, archives, and related literature. Data collection techniques include interviews and documentation, with qualitative data analysis using an inductive reasoning method.

The results of this study conclude that the formation of a sakinah family in the families of migrant women workers in Desa Randegan is carried out with a commitment to maintaining harmony despite the distance. The efforts to form sakinah families among migrant women workers in Desa Randegan include mutual love, understanding, accepting each other's strengths and weaknesses, and grounding the family in Islamic law. Five kiai acknowledge the positive steps taken by families to form sakinah families despite the distance, though there are differing views on whether women should work as migrant workers. Two kiai do not allow it due to the risks to family unity, while three kiai permit it under certain conditions.

Keywords: Sakinah Family, Migrant Women Workers, Kiai's Views, Islamic Law.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wildan Baehaqi

NIM : 21103050050

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Judul : **Pandangan Kiai Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perempuan Pekerja Migran (Studi di Desa Randegan Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiari, maka saya ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 Desember 2024 M
28 Jumadil Akhir 1446 H

Saya yang menyatakan



Wildan Baehaqi
NIM 21103050050

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Wildan Baehaqi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Wildan Baehaqi

NIM : 21103050050

Judul Skripsi : **Pandangan Kiai Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perempuan Pekerja Migran (Studi di Desa Randegan Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta 31 Desember 2024 M
29 Jumadil Akhir 1446 H

Pembimbing



Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
NIP: 196209081989032006

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-81/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul

: PANDANGAN KIAI TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN (STUDI DI DESA RANDEGAN KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : WILDAN BAEHAQI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050050
Telah diujikan pada : Senin, 06 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Dra. Hj. Ermis Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED
Valid ID: 6791c7e9dcb97



Pengaji I
Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
SIGNED
Valid ID: 678e0543b4d04



Pengaji II
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED
Valid ID: 6791c4a3860e3



Yogyakarta, 06 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 6791b64d5508

MOTTO

من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه

“Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik (dari sesuatu tersebut)”

Ibnu Qayyim



HALAMAN PERSEMPAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta, Bapak Muhimam dan Ibu Musringatun

Untuk Dua Adik Saya, Wijhatul Amalina dan Wisam Hadana Rohman

Untuk Calon Istri Saya Yang Sekarang Tidak Tahu Keberadaanya



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Şa | ş | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | h | ha (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Żal | ż | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Şad | ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ˋain | ˋ | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |
| ه | Ha | h | ha |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـ | Fathah | a | a |
| ـ | Kasrah | i | i |
| ـ | Dammah | u | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------------|---------------|--------------------|-------------|
| ..ُي | Fathah dan ya | ai | a dan u |


| | | | |
|------|----------------|----|---------|
| فُوْ | Fathah dan wau | au | a dan u |
|------|----------------|----|---------|

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:



Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| اً .. يً .. يٰ .. | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| يً .. | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| وً .. | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَيْلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah-al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبَرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- الْنَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Wa innallāha fahuwa khair arrāziqīn/
Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- **الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- **اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** Allaāhu gafūrun rahīm
- **اللَّهُ الْأَمُورُ جَمِيعًا** Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضْلَلٌ لَهُ وَمَنْ يَضْلِلُ لَهُ فَلَا هَادِيٌ لَهُ

Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar, yang berjudul “Pandangan Kiai Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perempuan Pekerja Migran (Studi di Desa Randegan Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)”. Ucapan *Allahumma Sholli Ala Sayyidina* Muhammad peneliti sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga dapat berguna baik bagi peneliti maupun pembaca. Pada kesempatan yang berbahagia ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan bantuan baik berupa moril maupun materil dalam proses penggerjaan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini peneliti khususkan kepada:


1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag. M.A. M.Phil. Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi S.Ag, M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Dra. Hj. Ermis Suhasti Syafe'i, M.SI. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah bersedia mendampingi, memberikan saran, dukungan dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini sampai selesai
5. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah bersedia memberikan ilmu dan pengetahuannya selama berada di bangku perkuliahan.
7. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Muhimam dan Ibu Musringatun, Bapak dan ibu tersayang yang selalu mendoakan untuk kebaikan peneliti, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi. Menjadi suatu kebanggan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Terima kasih Bapak dan Ibu telah membuktikan kepada dunia bahwa anak petani bisa menjadi sarjana, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan gelar magister.
8. Kedua Adiku tercinta Wijhatul Amalina dan Wisam Hadana Rohman yang turut memberikan doa, motivasi, dukungan, dan selalu menghibur peneliti ketika peneliti merasa malas dalam penulisan karya ini.
9. Terima kasih kepada seluruh pihak yang peneliti tidak bisa sebut satu persatu yang berkontribusi dalam penyusunan penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa dengan sekecil-kecilnya kemampuan yang dimiliki tidak mampu untuk membalas semua kebaikan dan bantuan semua *stakeholder*, maka dari itu, peneliti hanya berharap semoga Allah SWT dapat membalasnya dengan yang jauh lebih baik. Besar harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik kepada peneliti sendiri maupun kepada semua pembaca, sehingga dapat menjadi referensi dan inspirasi untuk penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 27 Desember 2024 M
25 Jumadil Akhir 1446 H

Peneliti



Wildan Baehaqi
NIM 21103050050




DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME..... | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| TRANSLITERASI ARAB LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xvi |
| DAFTAR ISI..... | xix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 9 |
| E. Kerangka Teoritik | 18 |
| F. Metodologi Penelitian..... | 22 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 26 |
| BAB II GAMBARAN KONSEP TENTANG PANDANGAN KIAI, KELUARGA SAKINAH DAN PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN | 29 |
| A. Konsep Pandangan Kiai..... | 29 |
| B. Konsep Keluarga Sakinah..... | 32 |
| C. Konsep Perempuan Pekerja Migran | 47 |
| BAB III GAMBARAN KELUARGA SAKINAH, PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN, DAN PANDANGAN KIAI I DESA RANDEGAN | 50 |
| A. Gambaran Umum Desa Randegan..... | 50 |
| 1. Sejarah dan Profil Desa | 50 |
| 2. Struktur Organisasi Desa | 52 |
| 3. Letak Geografis Desa | 52 |
| 4. Demografi Desa | 54 |

| | |
|--|-----------|
| B. Biografi Keluarga Perempuan Pekerja Migran di Desa Randegan.. | 63 |
| 1. Keluarga Bapak Sukirno | 65 |
| 2. Keluarga Bapak Sakiman..... | 66 |
| 3. Keluarga Bapak Faisal Aziz..... | 67 |
| 4. Keluarga Ibu Nasihatul Ma'rifah | 68 |
| 5. Keluarga Bapak Saridan..... | 69 |
| C. Faktor Pembentukan Keluarga Sakinah Perempuan Pekerja Migran Di Desa Randegan | 70 |
| 1. Ekonomi Tercukupi..... | 70 |
| 2. Komunikasi Yang Baik..... | 72 |
| 3. Saling Mencintai | 73 |
| 4. Saling Mengerti..... | 74 |
| 5. Saling Menghargai | 74 |
| 6. Keluarga Berlandaskan Hukum Islam | 75 |
| D. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Perempuan Pekerja Migran Di Desa Randegan | 76 |
| 1. Keluarga Bapak Sukirno | 77 |
| 2. Keluarga Bapak Sakiman..... | 80 |
| 3. Keluarga Bapak Faisal Aziz..... | 82 |
| 4. Keluarga Ibu Nasihatul Ma'rifah | 85 |
| 5. Keluarga Bapak Saridan..... | 86 |
| E. Pandangan Kiai Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perempuan Pekerja Migran Di Desa Randegan..... | 88 |
| 1. Kiai Mohammad Samhari | 89 |
| 2. Kiai Muhammad Afifudin..... | 91 |
| 3. Kiai Amin Ma'mun | 92 |
| 4. Kiai Muhammad Ali Ridlo | 94 |
| 5. Kiai Qoidurrohman | 97 |
| BAB IV ANALISIS PANDANGAN KIAI TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN DI DESA RANDEGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM | 96 |

| | |
|--|------------|
| A. Analisis Pandangan Kiai Terhadap Pembentukan Keluarga Perempuan Pekerja Migran Di Desa Randegan Berdasarkan Normatif..... | 96 |
| 1. Analisis Pandangan Kiai Mohammad Samhari Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perempuan Pekerja Migran Di Desa Randegan..... | 98 |
| 2. Analisis Pandangan Kiai Muhammad Afifuddin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perempuan Pekerja Migran Di Desa Randegan..... | 103 |
| 3. Analisis Pandangan Kiai Amin Ma'mun Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perempuan Pekerja Migran Di Desa Randegan..... | 105 |
| 4. Analisis Pandangan Kiai Muhammad Ali Ridlo Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perempuan Pekerja Migran Di Desa Randegan..... | 109 |
| 5. Analisis Pandangan Kiai Qoidurrohman Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perempuan Pekerja Migran Di Desa Randegan..... | 115 |
| B. Analisis Pandangan Kiai Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perempuan Pekerja Migran Di Desa Randegan Berdasarkan Sosiologis..... | 120 |
| 1. Analisis Pandangan Kiai Mohammad Samhari Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perempuan Pekerja Migran Di Desa Randegan..... | 122 |
| 2. Analisis Pandangan Kiai Muhammad Afifuddin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perempuan Pekerja Migran Di Desa Randegan..... | 128 |
| 3. Analisis Pandangan Kiai Amin Ma'mun Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perempuan Pekerja Migran Di Desa Randegan..... | 134 |
| 4. Analisis Pandangan Kiai Muhammad Ali Ridlo Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perempuan Pekerja Migran Di Desa Randegan..... | 140 |
| 5. Analisis Pandangan Kiai Qoidurrohman Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perempuan Pekerja Migran Di Desa Randegan..... | 147 |
| BAB V PENUTUP..... | 155 |
| A. KESIMPULAN..... | 155 |

| | |
|---|------------|
| B. SARAN | 156 |
| DAFTAR PUSTAKA | 157 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | i |
| A. Terjemahan Al-Qur'an dan Lainya..... | i |
| B. Surat Izin Penelitian..... | ii |
| C. Pedoman Wawancara..... | iv |
| D. Surat Bukti Wawancara | vii |
| E. Dokumentasi | xviii |
| F. Curriculum Vitae | xxiv |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin yang melibatkan saling pengertian dan penghormatan terhadap hak serta kewajiban masing-masing pasangan.¹

Pernikahan merupakan salah satu ajaran agama yang memuat makna spiritual yang dalam, yaitu mengharapkan ridho dari Allah SWT dan merupakan sebuah titik awal dari terbentuknya keluarga baru.² Ikatan ini merupakan ikatan yang diimpikan oleh setiap pasangan. Suami dan istri di dalam ikatan pernikahan mempunyai tujuan sama yaitu menjalani kehidupan dengan cinta dan kasih sayang. Serta mampu menerima dan menghargai kelebihan serta kekurangan satu sama lain. Setiap hubungan, tidak ada yang sempurna, namun dengan saling pengertian dan kesabaran, mereka dapat belajar untuk melengkapi satu sama lain.

Pernikahan disebut sebagai perkawinan, berakar pada kata "kawin" yang secara bahasa mengandung makna membangun sebuah keluarga dengan pasangan dari lawan jenis.³ Hukum Islam menjelaskan hubungan antara laki-

¹ Bambang Ismanto dkk., "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur)" *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, vol. 04, no.2, (2 Desember 2018), hlm. 398

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 181.

³ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III: Jakarta; Balai Pustaka, 1994), hlm. 456

laki dan perempuan merupakan bagian penting dari Syariat yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Tujuan utama dari aturan ini adalah menjaga kesucian, kehormatan, serta keabsahan ikatan seorang laki-laki dan perempuan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Islam mensyaratkan adanya akad nikah, yang tidak sekadar dipandang sebagai perjanjian biasa, tetapi sebagai ikatan suci yang melibatkan komitmen antara pasangan suami istri. Akad nikah berfungsi sebagai perlindungan bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan, menjamin hak-hak dan kewajiban, serta menjadi landasan terbentuknya keluarga yang diridhoi Allah SWT

Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam sebuah susunan masyarakat yang berfungsi sebagai pondasi awal terbentuknya tatanan sosial masyarakat. Keluarga memiliki fungsi penting sebagai tempat pertama individu mendapatkan pendidikan moral, nilai-nilai sosial, dan fondasi perilaku yang akan membentuk kepribadian mereka untuk menjadi bekal menjalani kehidupan bermasyarakat.⁴ Kualitas sebuah masyarakat sangat bergantung dengan kualitas keluarga-keluarga yang mengurnya, apabila keluarga sanggup mengerjakan fungsinya dengan baik maka masyarakat akan menjadi komunitas yang harmonis, beradab, dan produktif. Sebaliknya, apabila keluarga gagal dalam menjalankan fungsinya, masyarakat akan lebih rawan terhadap berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan, kriminalitas, dan ketimpangan sosial.

⁴Malik Ibrahim, “Pembentukan Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Pada Keluarga Muslim Di Kota Banjarmasin Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Caraka Justita*, Vol. 2, No. 1, (Mei 2022), hlm. 24.

Pernikahan mempunyai tujuan utama yaitu untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis, penuh kedamian, rasa cinta, dan kasih sayang sebagai pondasi utamanya.⁵ Kehidupan rumah tangga dipicu oleh keterampilan suami-istri dalam menciptakan suasana penuh pengertian dan kebersamaan antara anggota keluarga. Tujuan terbentuknya pernikahan akan tercapai, apabila calon pasangan memiliki pemahaman mendalam tentang kehidupan berumah tangga. Suami istri ketika membentuk keluarga diperlukan kesiapan mental, emosional, dan spiritual agar mampu mengatasi berbagai tantangan yang ada di dalam kehidupan keluarga. Kematangan pribadi penting, karena dengan itu setiap individu dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, menciptakan hubungan yang harmonis. Hal ini diharapkan agar tujuan pernikahan tercapai yaitu terbentuknya keluarga sakinah yang penuh mawaddah dan rahmah.

Sakinah memiliki makna yaitu, ketentraman, ketenangan, dan kedamaian. Sebuah keluarga sakinah merujuk pada keluarga yang dapat hidup dengan perasaan damai, tenteram, dan tenang dalam keluarga.⁶ Ikatan keluarga seperti ini membuat setiap anggotanya dihargai, dilindungi, serta mendapatkan kasih sayang yang tulus, sehingga keharmonisan yang kuat tercipta, baik secara fisik maupun emosional. Keluarga sakinah menjadi landasan bagi kehidupan penuh berkah dan kebahagiaan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an.

⁵Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2020), hlm. 104.

⁶ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam". *Jurnal Rausyan Fikr*. Vol. 14, No. 1, (Maret 2018), hlm. 115.

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مُوَدَّةً وَرَحْمَةً أَنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁷

Keluarga sakinah hanya dapat terwujud jika setiap anggota keluarga menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, baik kepada Allah, kepada dirinya, kepada keluarganya, serta kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya, sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasul.⁸ Suami dan istri harus memahami kewajiban masing-masing, baik dalam hal agama, finansial, maupun emosional. Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara istri berperan dalam mengelola rumah dan mendidik anak-anak. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk keluarga yang harmonis.

Suami dan istri dapat menjadi pemimpin apabila tugas dan kewajiban masing-masing dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Suami secara memiliki keistimewaan dalam kepemimpinan yang sesuai dengan tugasnya, seperti memimpin, melindungi, dan mengambil keputusan penting bagi keluarga. Hal ini didukung oleh tanggung jawab suami untuk menafkahkan sebagian hartanya demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Kepemimpinan suami menjadi wajar karena ia memiliki kewajiban dan kemampuan untuk menjalankan peran mencari nafkah, namun apabila alasan utama ini tidak terpenuhi, yaitu ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah atau

⁷ Ar-Rum (30): 21

⁸ Kaliandra Saputra Pulungan, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Keluarga", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, (Januari 2021), hlm. 75.

menjalankan tanggung jawabnya, maka tidak menutup kemungkinan kepemimpinan dalam keluarga beralih kepada istri.⁹

Kiai adalah sosok yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan menempati posisi strategis dalam strata kehidupan masyarakat. Kiai mempunyai peran yang sangat penting yaitu, membentuk perilaku masyarakat dalam tatanan sosial. Kiai dipandang sebagai figur keagamaan, dan menjadi sumber rujukan bagi masyarakat. Bagi sekumpulan orang kiai dianggap sebagai perantara terkabulnya doa dan harapan.¹⁰

Gelar kiai diberikan masyarakat kepada individu yang diyakini memiliki kelebihan, seperti Ilmu agama, nasab, atau kekayaan. Kelebihan ini dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Sebagai seorang yang mempunyai pengaruh besar, kiai merupakan figur yang dipercaya dan diyakini oleh masyarakat memiliki otoritas besar serta kharisma. Selain mempunyai pengetahuan yang luas tentang agama Islam, kiai juga dianggap seseorang yang mampu mengetahui kebesaran Tuhan dan rahasia alam.¹¹

Desa Randegan, kecamatan Kebasen, kabupaten Banyumas, provinsi Jawa Tengah, dikenal dengan keberadaan Pondok Pesantren At-Taujiah Al-Islamy yang didirikan oleh KH. Zuhdie. Pesantren ini merupakan salah satu

⁹ Makmur Jaya, “Penafsiran Surat An-Nisa Ayat 34 Tentang Kepemimpinan Dalam Al-Qur’ān”, At-Tanzir: *Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 11 No. 02, (Desember 2020), hlm. 262.

¹⁰ Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di tengah arus perubahan*, (Pustaka: Pelajar, Yogyakarta, 2005), hlm. 23.

¹¹ Muhammad Ibnu Malik, “Peran Kiai Sebagai Tokoh Sentral Dalam Masyarakat Desa Tieng Kejajar Wonosobo”, *QuranicEdu: Journal of Islamic Education* ,Vol. 2, No. 2, tahun 2023, hlm. 212.

pondok pesantren tertua di Kabupaten Banyumas.¹² Keberadaan pesantren tersebut menjadi pusat pembelajaran para santri, yang kemudian melahirkan empat pondok pesantren lainnya di desa Randegan, yaitu pondok pesantren At-Taujiah Al-Islamy 2, pondok pesantren At-Taujiah Al-Islamy Lil-Huffadz, pondok pesantren Al-Burdah, dan pondok pesantren Darul Ihsan, karena hal ini, terdapat delapan kiai yang mengajarkan ilmunya di lima pondok pesantren dan menjadi sumber rujukan masyarakat di desa Randegan dan sekitarnya.

Kiai-kiai di desa Randegan yaitu, KH. Dzakiul Fuadz pengasuh pondok pesantren At-Taujiah Al-Islamy, KH. Zuhrul Anam Hisyam pengasuh pondok pesantren At-Taujiah Al-Islamy dua, KH. Ahmad Hadidul Fahmi pengasuh pondok pesantren At-Taujiah Al-Islamy Lil Huffadz. Terdapat juga kiai yang tidak mempunyai pondok pesantren yaitu kiai Mohammad Samhari, kiai Muhammad Afifuddin, kiai Amin Ma'mun, kiai Muhammad Ali Ridlo, dan kiai Qoidurrohman, kesemua kiai ini mengajarkan ilmunya di pondok pesantren di desa Randegan dan menjadi sumber rujukan agama oleh masyarakat desa Randegan dan sekitarnya.

Salah satu fenomena yang diamati oleh penulis di desa Randegan kecamatan Kebasen kabupaten Banyumas provinsi Jawa Tengah, adalah terdapat sebelas pasangan suami istri dengan kondisi istri menjadi perempuan pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Beberapa faktor yang mendorong istri mengambil keputusan tersebut antara lain: suami tidak mempunyai

¹² NU Online Jateng, *Mengenal KH Hisyam Zuhdi Penerus Pesantren Lele Banyumas*, <https://jateng.nu.or.id/tokoh/mengenal-kh-hisyam-zuhdi-penerus-pesantren-lele-banyumas-Fd2rg>, diakses pada kamis 9 Januari 2025, Pukul 16.00 Wib

pekerjaan tetap atau bahkan tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, sehingga suami tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga.

Dorongan dari istri yang tergiur oleh keberhasilan teman-temannya yang telah lebih dahulu bekerja di luar negeri sebagai perempuan pekerja migran. Gaya hidup istri yang tinggi dan ketidaknyamanan hidup bersama mertua karena suami belum mampu menyediakan rumah sendiri juga menjadi faktor penunjang. Bahkan, dalam beberapa kasus, istri merasa rendah diri atau mendapat penghinaan dari keluarga suami karena tidak membawa harta saat menikah. Kombinasi dari faktor ekonomi dan tekanan sosial inilah yang menyebabkan istri memilih untuk bekerja di luar negeri demi memperbaiki kondisi keluarga mereka.

Istri yang bekerja di luar negeri sebagai perempuan pekerja migran, mengakibatkan tercipta jarak antara istri dengan keluarganya. Hal ini memang berdampak positif pada pemenuhan kebutuhan hidup keluarga yang lebih baik. Namun, disisi lain, terdapat dampak negatif, seperti kurangnya kepedulian dan kasih sayang terhadap anak, serta pendidikan anak yang menjadi kurang fokus. Sebagai contoh, terdapat sebuah kasus di mana seorang anak dari keluarga yang ibunya bekerja sebagai perempuan pekerja migran menunjukkan perilaku manja. Hal ini terjadi karena ayahnya tidak sabar menghadapi tangisan sang anak dan akhirnya menuruti semua keinginannya.

Penulis memilih desa Randegan, kecamatan Kebasen, kabupaten Banyumas, provinsi Jawa Tengah, sebagai lokasi penelitian karena terdapat sebelas istri yang bekerja sebagai perempuan pekerja migran di luar negeri,

yang menyebabkan terciptanya jarak dengan keluarga mereka. Desa ini juga dikenal dengan keberadaan pondok pesantren At-Taujiah Al-Islamy. Keberadaan pondok pesantren tersebut melahirkan empat pondok pesantren lainnya, sehingga terdapat delapan kiai yang mengajar di pondok-pondok pesantren tersebut. Penulis menilai topik ini penting untuk dibahas, terutama dalam menggali pandangan para kiai terkait upaya pembentukan keluarga sakinah perempuan pekerja migran di desa Randegan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menilai bahwa persoalan ini merupakan persoalan yang penting dan menarik untuk diteliti, melihat fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengulas dan meneliti “**Pandangan Kiai Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perempuan Pekerja Migran (Studi di Desa Randegan Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pembentukan keluarga sakinah perempuan pekerja migran di desa Randegan?
2. Bagaimana pandangan kiai terhadap upaya pembentukan keluarga sakinah untuk keluarga perempuan pekerja migran di desa Randegan dengan Maslahah Mursalah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan upaya pembentukan keluarga sakinah perempuan pekerja migran di desa Randegan.

b. Untuk menjelaskan pandangan kiai terhadap upaya pembentukan keluarga sakinah untuk keluarga perempuan pekerja migran di desa Randegan.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis mencakup berbagai hal yang berkenaan dengan pengembangan wawasan keilmuan. Penulis mendambakan penelitian ini dapat menambah kekayaan pemikiran dalam bidang hukum Islam, terutama dalam lingkup Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks kehidupan keluarga. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti berikutnya dalam mengembangkan kajian kehidupan keluarga di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pandangan Kiai mengenai pembentukan keluarga sakinah bagi perempuan pekerja migran.;

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang perkara pembentukan keluarga sakinah sebenarnya telah dikaji dalam banyak penelitian, dan fungsi telaah pustaka di sini sebagai perbandingan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari penelitian sebelumnya. Penulis mengharapkan penelitian ini menjadi bermanfaat dan menambah referensi baru untuk penelitian yang mendatang.

Pertama skripsi Septi Handayani, yang berjudul “Problematika Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur).¹³ Penelitian Septi menunjukkan bahwa dalam pernikahan jarak jauh, beberapa unsur penting yang belum terpenuhi, untuk mewujudkan keluarga sakinah antara lain, hubungan seksual dan kerja sama (*at-ta’awun*). Pernikahan jarak jauh memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah, pasangan biasanya lebih tercukupi secara finansial, lebih menghargai waktu bersama, dan lebih sadar akan perasaan satu sama lain. dampak negatifnya adalah, sering munculnya masalah komunikasi, pikiran berlebihan, serta perasaan kesepian yang dialami oleh pasangan. Persamaan penelitian Septi dengan penelitian ini adalah membahas tentang pembentukan keluarga sakinah yaitu hubungan jarak jauh. Perbedaan penelitian Septi dengan penelitian ini adalah obyek penelitian, objek penelitian Septi di desa Stungkep Lingsar, kecamatan Keruak, kabupaten Lombok Timur, penelitian ini objek penelitiannya adalah desa Randegan kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

Kedua skripsi Huda Ariful, yang berjudul “Problematika Wanita Yang Bekerja Menjadi TKW Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus

¹³ Septi Handayani, “Problematika Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur)”, *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, tahun 2022.

Di Desa Sumbersari KEC. Ngampel KAB. Kendal)".¹⁴ Penelitian Huda menunjukan bahwa menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) memiliki dampak positif dan negatif bagi keluarga dalam mencapai keluarga sakinah. Dampak positifnya adalah peningkatan kondisi ekonomi keluarga, kehidupan yang lebih terjamin karena penghasilan digunakan untuk modal usaha dan perbaikan tempat tinggal. Namun, dampak negatifnya meliputi kurangnya perhatian yang diterima anak dari ibu serta kemungkinan penyalahgunaan gaji oleh suami. Dari lima narasumber yang diwawancara, empat orang masih memiliki rumah tangga yang harmonis, sedangkan satu orang mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangganya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya keluarga sakinah meliputi aspek religiusitas, kesehatan, dan ekonomi. Persamaan penelitian Huda dengan penelitian ini terletak pada tenaga kerja wanita TKW dalam pembentukan keluarga sakinah. Perbedaan penelitian Huda dengan peneliti ini adalah, penelitian Huda tidak ada analisis hukum, sedangkan penelitian ini menggunakan pandangan Kiai.

Ketiga skripsi Novri Yanti, yang berjudul “Dampak Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat)”.¹⁵ Penelitian Novri menunjukan bahwa

¹⁴ Huda Ariful, “Problematika Wanita Yang Bekerja Menjadi TKW Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Sumbersari KEC. Ngampel KAB. Kendal)” *Skripsi Universitas Islam Sultan Agung*, tahun 2021.

¹⁵ Novri Yanti, “Dampak Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat)” *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, tahun 2021.

dampak pernikahan jarak jauh mengakibatkan berbagai permasalahan meliputi, sering terjadi pertengkaran, perselingkuhan, kesalahpahaman, dan bahkan perceraian. Meskipun demikian, banyak pasangan yang berusaha untuk bersikap bijak demi mempertahankan rumah tangga mereka. Meskipun ada yang tidak mampu mempertahankan pernikahannya, mayoritas pasangan suami dan istri berhasil menjaga keutuhan rumah tangga dengan menyelesaikan masalah secara baik, sehingga kehidupan keluarga mereka diliputi rasa damai dan tenram . Persamaan penelitian Novri dengan penelitian ini adalah meneliti pernikahan jarak jauh terhadap keharmonisan keluarga dan hukum Islam sebagai tinjanya. Perbedaan terletak pada analisis hukumnya, penelitian Novri menggunakan hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan pandangan Kiai.

Keempat artikel Malik Ibrahim, yang berjudul “Pembentukan Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Pada Keluarga Muslim Di Kota Banjarmasin Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”¹⁶ Artikel Malik bertujuan untuk menganalisis berbagai rintangan dalam mewujudkan keluarga sakinhah, terkhusus di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Artikel ini membahas dua poin utama. Pertama, upaya merealisasikan keluarga sakinhah beserta permasalahan yang dihadapi keluarga muslim di wilayah tersebut. Kedua, strategi membentuk dan menangani kendala dalam merealisasikan

¹⁶ Malik Ibrahim, “Pembentukan Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Pada Keluarga Muslim Di Kota Banjarmasin Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Caraka Justita*, Vol. 2, No. 1, (Mei 2022).

keluarga sakinah pada keluarga muslim, yang dianalisis melalui pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Hal ini terjadi disebabkan kegagalan mencapai keluarga sakinah sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, baik yang berasal dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar. Persamaan artikel Malik dengan penelitian ini adalah membahas tentang pembentukan keluarga sakinah. Perbedaan artikel Malik dengan penelitian ini adalah terletak pada analisis hukum yang digunakan, Malik menggunakan sosiologi hukum islam, penelitian ini menggunakan pandangan Kiai.

Kelima artikel Irfan b, dkk, yang berjudul “The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband”.¹⁷ Artikel Irfan mengungkapkan bahwa proses pembentukan keluarga sakinah bagi suami perantau di wilayah tersebut melibatkan kesepakatan dari istri untuk merelakan suami bekerja jauh darinya, namun suami harus menjaga interaksi keluarga, dan setia kepada Isrtinya. Dampak dari suami yang merantau dapat bersifat baik maupun buruk. Dampak baiknya adalah ekonomi keluarga tercukupi, sementara dampak negatifnya meliputi kerinduan istri, potensi terjadinya konflik, fitnah, serta istri yang harus menggantikan peran suami di rumah. Berdasarkan analisis Hukum Keluarga Islam, situasi ini dianggap baik karena manfaat yang diperoleh lebih besar daripada mudharatnya, asalkan suami dan istri tetap melaksanakan kewajiban mereka dalam menjaga keluarga yang didasarkan pada taat kepada Allah. Persamaan artikel Irfan dengan penelitian ini adalah membahas upaya membentuk keluarga sakinah. Perbedaan artikel

¹⁷ Irfan b, dkk, “The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, (Mei 2022).

Irfan dengan penelitian ini adalah terletak dari objek penelitian dimana artikel Irfan membahas Suami yang bekerja merantau, penelitian ini membahas istri bekerja di luar negri sebagai Tenaga Kerja Wanita.

Keenam artikel Najih Abqori, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah pada Prajurit TNI di Batalyon Infanteri 403/Wirasada Pratista Yogyakarta”.¹⁸ Artikel Najih mengkaji tinjauan hukum Islam yang berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah bagi anggota TNI. Setiap keluarga di Batalyon Infanteri 403/Wirasada Patista memiliki metode unik untuk membangun keluarga sakinah. Terdapat banyak kesulitan dalam upaya tersebut. Misalnya, suami ditugaskan ke daerah tertentu selama enam bulan hingga satu tahun, sementara istri harus tinggal di asrama. Menurut tinjauan hukum Islam, cara untuk menjaga keluarga sakinah prajurit TNI di batalyon infanteri 403/Wirasada Pratista Yogyakarta adalah sebagai berikut: *Pertama*, berkomunikasi dengan baik. *Kedua*, bersikap jujur, saling percaya, menjaga satu sama lain, mengajarkan sopan santun, saling menghormati, dan mengingatkan; *Ketiga*, menerapkan prinsip musyawarah; dan *Keempat*, memberikan pendidikan agama. Persamaan artikel Najih dengan penelitian ini adalah membahas upaya membentuk keluarga sakinah. Perbedaan artikel Najih dengan penelitian peneliti adalah objek penelitian, artikel Najih objek penelitiannya Prajurit TNI di Batalyon Infanteri

¹⁸ Najih Abqori, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah pada Prajurit TNI di Batalyon Infanteri 403/Wirasada Pratista Yogyakarta”, *An-Nawa Jurnal Studi Islam*, Vol. 3, No. 1, tahun 2021.

403/Wirasada Pratista Yogyakarta, penelitian ini objek penelitiannya Istri bekerja sebagai TKW di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita.

Ketujuh artikel Hamsah Hudafi, yang berjudul “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”.¹⁹ Artikel Hamsah Hudafi mengkaji upaya untuk membentuk keluarga sakinah dapat ditemukan dalam pasal 30-34 Undang-undang Perkawinan dan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, pembentukan keluarga sakinah menurut hukum Islam mencakup menjaga komunikasi, memenuhi kebutuhan sex, menjaga penampilan bagi Istri, dan mengelola keuangan keluarga.

Persamaan artikel Hamsah dengan penelitian ini adalah membahas upaya membentuk keluarga sakinah. Perbedaan artikel Hamsah dengan penelitian ini adalah analisis hukumnya, artikel Hamsah analisis hukumnya Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, penelitian ini analisisnya hukum Islam yang didasarkan pandangan Kiai.

Kedelapan artikel Kemas M.G., dan Muchimah, yang berjudul “Nilai Maslahat Pemberdayaan Tokoh Agama oleh Pemerintah Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah”.²⁰ Artikel ini Mengkaji tokoh agama

¹⁹ Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 06, No. 02, (Juli-Desember 2020).

²⁰ Kemas M.G., dan Muchimah, “Nilai Maslahat Pemberdayaan Tokoh Agama oleh Pemerintah Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah”, *Jurnal An-Nahl Jurnal Ilmu Syari’ah*, Vol. 8, N0. 2, (Desember 2021).

memiliki peran yang signifikan dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Pembuat undang-undang atau pemerintah dapat memaksimalkan peran ini dengan bekerja sama dengan tokoh agama yang ahli dalam pembentukan keluarga sakinah. Program ini sesuai dengan gagasan pemerintahan Islam, yang mengatakan bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan. Pemerintah harus mengembangkan program pembentukan keluarga sakinah dengan bantuan tokoh agama karena banyak orang percaya bahwa tokoh agama dapat mengarahkan masyarakat. Program ini akan memberi masyarakat pengetahuan tambahan tentang cara mengatasi berbagai masalah sosial, baik dalam masyarakat luas maupun dalam keluarga. Persamaan artikel Kemas dengan penelitian ini adalah membahas upaya membentuk keluarga sakinah. Perbedaan artikel Kemas dengan penelitian ini adalah fungsi tokoh agama, artikel Kemas peran tokoh agama terhadap pembentukan keluarga sakinah, penelitian ini pandangan kiai terhadap problematika pembentukan keluarga sakinah.

Kesembilan artikel Lina M.W., dan Risma N.A., “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Karyawan Pabrik PT. ECCO Indonesia Sidoarjo”.²¹ Artikel Lina mengkaji upaya pasangan Suami Istri karyawan di pabrik PT. ECCO Indonesia untuk membentuk keluarga sakinah, dengan berkomunikasi, memperkuat keyakinan agama mereka, memberikan pendidikan, bersabar dan qona'ah (menerima dengan ikhlas),

²¹ Lina M.W., dan Risma N.A., “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Karyawan Pabrik PT. ECCO Indonesia Sidoarjo”, *Sakina Journal Of Family Studies*, Vol. 6, No. 2, tahun 2022.

membangun keterbukaan dan kepercayaan, memahami dan bekerja sama dengan pasangan, mengelola keuangan keluarga, dan saling memaafkan jika salah. Salah satu tantangan dalam membangun keluarga sakinah adalah mengasuh anak dan memiliki sedikit waktu untuk bersama keluarga. Persamaan Penelitian ini dan artikel Lina membahas pembentukan keluarga sakinah. Perbedaan artikel Lina dan penelitian ini adalah objek penelitiannya, artikel Lina objeknya pasangan suami istri karyawan pabrik PT. ECCO Indonesia Sidoarjo, penelitian ini objeknya istri sebagai Tenaga Kerja Wanita di luar negeri.

Kesepuluh artikel Mochamad Nurdin, dkk, “Konsep Pemahaman dan Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Jamaah Tabligh (Penelitian di Desa Pondokasolandeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi)”.²² Artikel Mochamad Nurdin mengkaji Menurut Jamaah Tabligh, keluarga sakinah didefinisikan sebagai pemenuhan kebutuhan dan kewajiban antara pasangan, baik fisik maupun batin, dengan dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Jamaah Tabligh terus menerapkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, termasuk dalam hal pemberian nafkah biologis dan keluarga, meskipun mereka menjalankan khuruj, karena mereka percaya bahwa khuruj dapat melindungi keluarga dari bahaya. Persamaan artikel Mochammad Nurdin dengan penelitian ini adalah pandangan pembentukan keluarga sakinah. Perbedaan artikel Mochammad Nurdin dengan penelitian ini adalah objek

²² Mochammad Nurdin, dkk, “Konsep Pemahaman dan Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Jamaah Tabligh (Penelitian di Desa Pondokasolandeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi)”, *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, (November 2023).

penelitian, artikel Mochammad Nurdin pandangan Jamaah Tabligh di desa Pondokasolandeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi terhadap pembentukan keluarga, penelitian ini pandangan Kiai terhadap pembentukan keluarga sakinah terhadap Tenaga Kerja Wanita di desa Randegan kecamatan Kebasen kabupaten Banyumas.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah penjelasan ringkas mengenai teori yang digunakan serta cara penerapannya dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka teori bersifat operasional, disusun berdasarkan satu atau lebih teori. Kerangka teori memiliki hubungan yang erat dengan masalah penelitian dan berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan hipotesis yang akan diajukan.²³ Kerangka teori untuk menganalisis pandangan kiai terhadap pembentukan keluarga sakinah perempuan pekerja migran di desa Randegan adalah.

1. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons awalnya dikenal sebagai teori integrasi karena membahas koordinasi sosial dalam bermasyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencapai stabilitas dan kedamaian dalam suatu lembaga atau lingkungan, struktur dan sistem harus berfungsi sebagaimana mestinya karena elemen masyarakat berasimilasi dengan sistem yang ada dan berfungsi dengan baik. Teori ini dibuat dengan tujuan menciptakan ketertiban sosial dalam masyarakat.

Menurut teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott

²³ Annita Sari, dkk, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura: CV Angkasa Pelangi, 2023) hlm. 72.

Parsons, koordinasi dalam masyarakat akan berlangsung dengan baik dan normal apabila bagian-bagian atau aktor-aktor yang terlibat mampu menjalankan fungsi dan peran mereka sesuai dengan ketetapan.²⁴

Talcott Parsons dalam teorinya berpandangan bahwa masing-masing struktur dalam sistem sosial masyarakat saling membantu dan berhubungan antara satu sama lain. Jika terdapat salah satu struktur atau sistem dalam sebuah masyarakat tidak ada atau tidak berfungsi, maka peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat akan hilang. Atau ketika masyarakat tidak kompeten dalam mengoperasikan peran dengan baik, struktur tersebut tidak akan bekerja dengan semestinya. Situasi ini menunjukkan bahwa struktur dan fungsi dalam sebuah masyarakat sangat terikat dan saling mempengaruhi.

Talcott Parsons menjelaskan empat komponen penting yang disebut AGIL yang harus dimiliki oleh setiap sistem atau struktur. Keempat komponen tersebut disebutkan: *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Latency* (pemeliharaan pola).²⁵

a. *Adaptation*

²⁴George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT. Rajagrindo Persada, 2002), hlm. 25.

²⁵ George R., dan Douglass J.G., *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 54-55.

Adaptasi adalah sistem atau struktur sosial harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan mengubahnya sesuai kebutuhan.

b. *Goal Attainment*

Pencapaian tujuan adalah keterampilan sebuah sistem atau struktur sosial untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

c. *Integration*

Integrasi adalah kemampuan sebuah sistem atau struktur sosial untuk mengelola interaksi antar elemen dan mengatur hubungan antara ketiga fungsi yaitu (adaptasi, pencapaian tujuan, dan latensi) sehingga mewujudkan ikatan yang harmonis di antara elemen-elemen tersebut.

d. *Latency*

Pemeliharaan pola adalah keahlian suatu sistem atau struktur sosial untuk melindungi, memperbaiki, dan menambah semangat bagi individu serta struktur budaya yang ada.

Empat komponen yang disebutkan di atas dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sistem atau struktur sosial dalam sebuah masyarakat; keempat komponen ini sangat penting untuk kelangsungan hidup sistem atau struktur sosial. Sistem sosial masyarakat juga harus memiliki struktur dan peraturan yang jelas agar dapat bekerja sama dengan sistem yang lain. Hal ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan dinamis, teori struktural fungsionalisme berfokus pada struktur masyarakat dan bagaimana berbagai struktur tersebut saling mendukung. Bagaimana masyarakat

mempertahankan keteraturan melalui berbagai komponen adalah fokus penelitian ini.²⁶

2. Teori Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah berarti bersifat mutlak, dalam terminologi ushul fikih, Maslahah mursalah merupakan dalil hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum pada permasalahan baru yang secara eksplisit tidak tertuang dalam dalil syar'i dan tidak dilarang oleh syar'iat. Dinamakan mutlak karena tidak terikat pada dalil yang menetapkan atau membatalkannya.²⁷ Fokusnya adalah untuk membawa kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan bagi masyarakat.

Maslahah mursalah tidak mencakup seluruh aspek kehidupan dan tidak akan mencegah munculnya permasalahan tertentu, hanya memperbarui hukum sesuai dengan isu-isu sosial, mengikuti perubahan zaman yang berbeda menurut waktu dan tempat. Pembentukan hukum bertujuan untuk mendatangkan kemanfaatan pada satu masa, dan mudharat pada masa lainnya.²⁸

Maslahah mursalah mempunyai beberapa syarat penting yang harus terpenuhi agar dapat diterapkan secara sah dalam penetapan hukum. Syarat-syarat ini memastikan bahwa kemaslahatan yang dihasilkan benar-benar relevan, bermanfaat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

²⁶ *Ibid*, hlm. 83.

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Alih Bahasa Halimuddin Cet Ke-VI, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), hlm. 98.

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 98.

- a. Maslahah *Hakikat* adalah harus nyata dan bukan hanya ilusi. Artinya, hukum harus dibuat tidak berdasarkan asumsi atau perkiraan yang tidak jelas, tetapi harus benar-benar bermanfaat dan mencegah kerusakan. Tanpa hanya mempertimbangkan potensi bahaya, hukum ini ketika dibuat harus jelas bermanfaat.
- b. Kemaslahatan umum, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok kecil. Artinya, hukum yang ditetapkan untuk suatu peristiwa harus mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas dan mengurangi kemudaratan secara kolektif, bukan hanya untuk segelintir orang. Tidak diperbolehkan menetapkan hukum demi kepentingan pribadi atau pihak berpengaruh, sementara mengabaikan kepentingan umum.
- c. Ketiga, Aturan-aturan ini tidak boleh bertentangan dengan dasar hukum yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis atau *ijma'*, yang merupakan kesepakatan ulama.²⁹

F. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada dasarnya adalah cara untuk mengidentifikasi kejadian tertentu dalam kehidupan masyarakat secara

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 101-102.

menyeluruh.³⁰ Penelitian dilaksanakan di desa Randegan kecamatan Kebasen kabupaten Banyumas provinsi Jawa Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat *deskriptif-analitik* yang bertujuan untuk mengidentifikasi kejadian yang sedang terjadi. Di dalamnya tercantum usaha mengidentifikasi, menuliskan, mengkaji, dan menjelaskan keadaan-keadaan yang sedang terjadi.³¹ Dalam hal ini penulis mengidentifikasi dan mengkaji pandangan kiai terhadap pembentukan keluarga sakinah perempuan pekerja migran di desa Randegan kecamatan Kebasen kabupaten Banyumas provinsi Jawa Tengah.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Normatif adalah studi yang melihat problem atau permasalahan dari sudut legal-formal. Normatif dalam hal ini seluruh peraturan yang terdapat di hukum Islam. Manfaatnya untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang keluarga sakinah dalam hal ini teori maslahah mursalah digunakan untuk pendekatan normatif. Sosiologis adalah penulis menyelidiki sesuatu untuk menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan sosial, gejala sosial atau praktik-praktik sosial dalam hal ini teori dungsionalisme struktural

³⁰ Mardalis, *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.28.

³¹ *Ibid*, hlm. 26.

digunakan dalam pendekatasn sosiologis.³² Informasi yang diperoleh diambil dari sumber primer dan sekunder, dideskripsikan dalam teks dan dikumpulkan sebagai kunci isu penelitian.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian.³³ Data ini dikumpulkan melalui wawancara yang sistematis, yaitu tanya jawab kepada pihak yang diinginkan dengan sistematis untuk mengumpulkan data yang sesuai saja.³⁴ Penulis melakukan wawancara dengan kiai, perempuan pekerja migran, dan keluarga perempuan pekerja migran di desa Randegan kecamatan Kebasen kabupaten Banyumas.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia, seperti data dokumen dan publikasi³⁵. penelitian ini, data sekundernya adalah data dari dokumen, arsip-arsip, buku-buku, jurnal, dan tulisan yang berkaitan dengan problematika pembentukan keluarga sakinah di desa Randegan kecamatan Kebasen kabupaten Banyumas.

³² Safrilsyah S. dan Firdaus M.Y., *Metode Penelitian Sosial*, (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013), hlm. 68.

³³ Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta:Indonesia Crisis Center, 2004) hlm. 57.

³⁴ Husnaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 59.

³⁵ Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta:Indonesia Crisis Center, 2004), hlm.57

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian berfungsi sebagai alat untuk mengambil, menyimpan atau menggali informasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah dialog antara dua pihak atau lebih untuk mencari data tertentu berupa pertanyaan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan.³⁶ Penulis mempersiapkan pertanyaan wawancara terlebih dahulu dengan menggunakan pedoman wawancara untuk menentukan proses data atau keterangan yang dikumpulkan melalui tanya jawab dengan 5 (lima) kiai, 5 (lima) perempuan pekerja migran, dan 4 (empat) keluarga perempuan pekerja migran di desa Randegan kecamatan Kebasen kabupaten Banyumas provinsi Jawa Tengah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi proses mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk media, gambar, data, dan dokumen langsung dari lokasi penelitian. Data ini dikumpulkan melalui dokumen yang relevan dengan topik penelitian.³⁷ Data yang diperoleh dapat berupa buku-buku tentang teori, dalil, atau pemikiran-pemikiran yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

³⁶ Masayu dan Rafiqa, *Metode Penelitian*, (Sleman: CV Budi Utama, 2021), hlm. 76

³⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 291.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk memahami informasi yang dikumpulkan. Proses ini mencakup pengolahan data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan berdasarkan seberapa baik data tersebut mendukung atau tidak kesimpulan yang diambil.³⁸ Penelitian kualitatif metode analisis data yang digunakan ditujukan untuk menguji hipotesis atau menjawab rumusan masalah.³⁹ Analisis data dimulai dengan memeriksa semua data dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, pengamatan yang dicatat dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi, antara lain.⁴⁰

Menganalisis data ini, penulis menggunakan metode berpikir induktif. Metode induktif adalah teknik analisis yang dimulai dari data khusus untuk kemudian menarik kesimpulan umum.⁴¹ Metode ini diterapkan untuk menjelaskan pandangan kiai terhadap pembentukan keluarga sakinah perempuan pekerja migran di desa Randegan kecamatan Kebasen kabupaten Banyumas provinsi Jawa Tengah.

G. Sistematika Pembahasan

³⁸ Farida Yusuf Tayibnapis, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 112.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm. 331.

⁴⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 243.

⁴¹ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UUI-Pres, 1986), hlm. 10.

Penulis membagi skripsi ini menjadi beberapa bab untuk membuatnya lebih mudah dipahami dan menghasilkan penelitian yang sistematis. Bab penelitian ini dibagi menjadi sebagai berikut :

Bab *pertama*, merupakan pengantar umum dan rancangan awal dari penelitian. Bagian ini mencakup latar belakang masalah, yang memaparkan alasan pemilihan topik serta urgensi pembahasan mengenai peran dan pandangan kiai dalam pembentukan keluarga sakinah bagi keluarga perempuan pekerja migran. Selain itu, bab ini meliputi rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian. Di bagian ini, juga terdapat telaah pustaka yang memberikan gambaran mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka teori yang menjelaskan konsep-konsep dasar yang digunakan, serta metode penelitian. Bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran alur penelitian. penelitian.

Bab Kedua, berfokus membahas beberapa konsep penting, seperti konsep pandangan kiai, dan konsep keluarga sakinah. Selain itu, terdapat pembahasan konsep perempuan pekerja migran. Konsep ini memberikan dasar pemahaman yang akan membantu peneliti dalam melakukan analisis terkait pandangan kiai terhadap pembentukan keluarga sakinah bagi tenaga kerja wanita.

Bab *Ketiga*, menguraikan data faktual dan kondisi lapangan yang diperoleh dari penelitian. Bab ini mencakup gambaran umum desa Randegan sebagai lokasi penelitian, untuk menjelaskan kondisi desa Randegan Selanjutnya, bagian ini membahas upaya pembentukan keluarga sakinah

perempuan pekerja migran di desa Randegan. Dilanjutkan dengan pandangan kiai terhadap pembentukan keluarga sakinah perempuan pekerja migran di desa Randegan. Serta faktor dan dampak pembentukan keluarga perempuan pekerja migran di desa Randegan.

Bab *Keempat*, Bab ini membahas analisis pandangan kiai terhadap pembentukan keluarga sakinah bagi perempuan pekerja migran di desa Randegan, dalam perspektif hukum Islam. Bagian ini diawali dengan pembahasan mengenai analisis pandangan kiai terhadap pembentukan keluarga sakinah perempuan pekerja migran. Analisis ini menyoroti bagaimana pandangan kiai tersebut dengan teori fungsionalisme struktural. Selanjutnya, dibahas secara mendalam kesesuaian pandangan kiai terhadap upaya pembentukan keluarga sakinah untuk perempuan pekerja migran dengan hukum Islam. Analisis ini menyoroti bagaimana pandangan kiai tersebut terkait dengan norma dan nilai yang terdapat dalam hukum Islam, terutama dalam konteks keluarga sakinah

Bab *Kelima*, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum hasil utama yang diperoleh dari penelitian ini, termasuk pandangan kiai terhadap pembentukan keluarga sakinah bagi perempuan pekerja migran. Bagian saran menyampaikan rekomendasi bagi perempuan pekerja migran, masyarakat sekitar, serta kiai yang terlibat dalam pembinaan keluarga sakinah. Bab ini juga memuat saran bagi penelitian lanjutan yang relevan untuk pengembangan kajian terkait pembentukan keluarga sakinah di komunitas pekerja wanita.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembentukan keluarga sakinah pada keluarga perempuan pekerja migran di Desa Randegan, meskipun menghadapi tantangan akibat perpisahan jarak antara istri dan anggota keluarga, tetap menjadi prioritas utama. Keluarga-keluarga ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mewujudkan kehidupan yang harmonis. Upaya mereka meliputi berbagai aspek, seperti saling mencintai untuk menciptakan hubungan yang hangat dan penuh kasih sayang, saling mengerti dalam memahami kondisi dan peran masing-masing, saling menghargai dengan menonjolkan kelebihan pasangan serta tidak mempermasalahkan kekurangannya, dan menerima kelebihan maupun kekurangan sebagai bagian dari keutuhan keluarga. Selain itu, mereka menjadikan hukum Islam sebagai pondasi utama dalam menjalani kehidupan keluarga, sehingga nilai-nilai agama tetap menjadi panduan dalam menghadapi berbagai situasi..
2. Pandangan lima kiai di desa Randegan mengenai pembentukan keluarga sakinah pada keluarga perempuan pekerja migran menunjukkan adanya pengakuan atas upaya positif yang dilakukan oleh keluarga-keluarga perempuan pekerja migran. Lima kiai menilai bahwa langkah-langkah yang diambil oleh keluarga perempuan pekerja migran sudah baik dan

mencerminkan ciri keluarga sakinah. Terdapat perbedaan pandangan di antara mereka terkait perempuan bekerja sebagai pekerja migran. Dua dari lima kiai tidak memperbolehkan perempuan menjadi pekerja migran, dengan alasan potensi risiko dan tantangan yang dapat mengganggu keutuhan keluarga. Sementara itu, tiga kiai lainnya memperbolehkan perempuan bekerja sebagai pekerja migran, tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi seperti mendapatkan izin dari suami atau wali, kebutuhan mendesak, suami tidak bisa menafkahi karena miskin, dan menjaga diri dari perbuatan yang menimbulkan fitnah.

B. SARAN

Adapun saran yang disampaikan penulis yang didasari atas penelitian ini adalah :

1. Kepada suami istri keluarga perempuan pekerja migran di desa Randegan untuk selalu berupaya mempertahankan keluarga. Meskipun jarak tidak bisa mempertemukan namun dengan saling mengerti, memahami, dan berkomitmen, maka keluarga akan tetap bertahan.
2. Bagi peneliti lain, semoga hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan informasi para peneliti selanjutnya dan dapat dikembangkan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia 30 Juz*, Jakarta Menara Kudus, 2006.

B. Fikih/Usul Fikih/hukum

Abbas St. Aisyah dan Asnawi Nur Rahma, "Konsep Keluarga Sakinah dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak", *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5, No.2, (Juli 2019).

Abqori Najih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah pada Prajurit TNI di Batalyon Infanteri 403/Wirasada Pratista Yogyakarta", *An-Nawa Jurnal Studi Islam*, Vol. 3, No. 1, 2021.

Ariful Huda, "Problematika Wanita Yang Bekerja Menjadi TKW Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Sumbersari KEC. Ngampel KAB. Kendal)" *Skripsi Universitas Islam Sultan Agung*, 2021.

Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2020).

Azkiyah Farichatul, "Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 22, 2022.

Chadijah Siti, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam". *Jurnal Rausyan Fikr*. Vol. 14, No. 1, (Maret 2018).

Fahimah Lim dan Aditya Rara, "Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab 'Uqud Al-Lujjan", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 6, No. 02, 2019.

Fauzan Agusti, dkk, " Studi Analisis Hadis Tentang Menikahi Wanita Karena Empat Perkara Melalui Pendekatan Sosiologi", *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 4, No. 2, 2023.

Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri.

Gemilang, K. M., dan Muchimah, Nilai Maslahat Pemberdayaan Tokoh Agama oleh Pemerintah Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah,

Jurnal An-Nahl Jurnal Ilmu Syari'ah, Vol. 8 No. 2, (Desember 2021).

Handayani Septi, "Problematika Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur)", *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2022.

Hudafi Hamsah, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam", *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 06, No. 02, (Juli-Desember 2020).

Ibrahim Malik, "Pembentukan Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Pada Keluarga Muslim Di Kota Banjarmasin Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Caraka Justita*, Vol. 2, No. 1, (Mei 2022).

Ismanto Bambang dkk., "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur)" *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 04, no.2, (2 Desember 2018).

Khallaq Abdul Wahab, Alih Bahasa Halimuddin, Cet Ke-VI, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012).

Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Nasution Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdaMIA, 2019).

Nurdin, M., Abdurahman, I., dan Muhlis, A. Z., "Konsep Pemahaman dan Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Jamaah Tabligh (Penelitian di Desa Pondokasolandeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi)", *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2, November 2023)

Pulungan Saputra Kaliandra, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Keluarga", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, (Januari 2021).

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Saifudin, dkk, "Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Nikah Muda Desa Banyusidi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 11, No. 4, 2024.

Sajaruddin, "Upaya-Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah", *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2022).

Selsatanzia Brisa, Noviekayati Igaa, dan Rina Amherstia Pasca, "Kepercayaan pada pasangan yang menjalin hubungan jarak jauh: Adakah peranan komitmen perkawinan?", *INNER: Journal Of Psychological Research*, Vol. 2, No. 3, (November 2022).

Suhartawan Budi, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)", *Tafakkur Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 02, (April 2022).

Yanti Novri, "Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat)" *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1961 Tentang Perguruan Tinggi

D. Lain-lain

Abdullah Thamrin & Tantri Francis, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

Adi Rianto, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Indonesia Crisis Center, 2004).

Aka Kukuh Andri, "Model Quantum Teaching Dengan Pendekatan Cooperative Learning Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PKN", *Jurnal Pedagogia*, Vol. 5, No. 1, (Februari 2016).

- Dhofier Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1994).
- Dikbud Dep, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III: Jakarta; Balai Pustaka, 1994).
- Fitri Riskal dan Ondeng Syarifuddin, “Pesantren Di Indonesia: Lembaga Pembentukan Karakter”, *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2022).
- George, R., & Goodman, D., *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hanurawan Fattah, *Psikologi Sosial Suatu Terapan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010).
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).
- Iryani Eva, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2, tahun 2017.
- Julismin dan Hidayat Nasrullah, “Gambaran Pelayanan Dan Perilaku Keseharian Di Indonesia” *Jurnal Geografi*, Vol. 5, No. 1, tahun 2013.
- Machrus Adib, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).
- Makruf Mohammad Ali, *Letak Geografis Desa Randegan*, <https://desarandegan kebasen .wordpress.com/>, diakses pada selasa 3 Desember 2024.
- Malik Muhammad Ibnu, “Peran Kiai Sebagai Tokoh Sentral Dalam Masyarakat Desa Tieng Kejajar Wonosobo”, *QuranicEdu: Journal of Islamic Education* ,Vol. 2, No. 2, 2023.
- Maps Google, Peta Desa Randegan,<https://maps.app.goo.gl/J3LpmHs2eZxAqurL7>, diakses selasa 3 Desember 2024.
- Mardalis, *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Masayu dan Rafiqa, *Metode Penelitian*, (Sleman: CV Budi Utama, 2021).

Moekijat, *Latihan dan Pengembangan SDM*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1991).

Mujiyatmi, “Peran Dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam”, *Ta’lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Vol. 6, No.1 (Januari 2023).

Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di tengah arus perubahan*, (Pustaka: Pelajar, Yogyakarta, 2005).

Nisa Aziziah Kholifatul, “Perempuan Pekerja Migran: Analisis Hubungan Faktor Usia, Pendidikan dan Status Perkawinan Terhadap Partisipasi Kerja Migran Hongkong di Kecamatan Sukun Kota Malang”, *Jurnal of Demography, Etnography, and Social Transformation*, Vol. 3, No. 2, tahun 2023.

Noeh Munawir Fuad dan Mastuki, *Menghidupkan Ruh Pemikiran KH . Ahmad Siddiq*, (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2002).

Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).

Pratiwi Yuviekha Dhea dan Ladamay Moh. Man Arfa, “Ibu Adalah Sekolah Pertama (Al Ummu Madrasatul Ula) Bagi Anaknya Dalam Buku Bidadari Itu Adalah Ibu Karya Ninik Handrini, *TAMADDUN : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Keagamaan*, Vol. 24, No. 1, Tahun 2023.

Randegan Pemerintah Desa, *Struktur Organisasi Desa Randegan*, Balai Desa Randegan, (26 November 2024).

Rasyid Harun, “Membangun Generasi Melalui Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan”, *Jurnal Pendidikan Anak*, Vo 1. IV, Edisi 1, (Juni 2015).

Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta:Indonesia Crisis Center, 2004).

Ritzer George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT. Rajagrindo Persada, 2002).

Samad M.Yusuf, “Pencegahan dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) Melalui Pendekatan Intelejen Strategis (Prevention and Addressing Non-Procedural Indonesian Migrant Worker Practices (PMI-NP) Through A Strategic Intelligence Approach), *Jurnal Lemhannas RI*, Vol 11, No. 04, tahun 2023

Sari Annita, dkk, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura: CV Angkasa Pelangi, 2023)

Soekamto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UUI-Pres, 1986).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2011).

Suliastriini dan Hargono Rahmat, "Hubungan Perilaku Hidup Sehat Dengan Status Kesehatan Masyarakat Kalurahan Ujung", *Jurnal Promkes*, Vol. 6, No. 1, (Juli 2018).

Suyitno, "Peranan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Dalam Pendidikan Karakter", *Edukasi: Jurnal Penelitian dan Artikel Pendidikan*, Edisi Khusus: Luaran Hasil Seminar Nasional FKIP 2018.

Syarif, S., dan Yunus, F. M., *Metode Penelitian Sosial*, Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013.

Tayibnapis Farida Yusuf, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Toha Miftah, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Usman Husnaini dan Akbar Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara).

Yati Ida, " Rancangan Aplikasi Pemetaan Lokasi Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) Dengan Menggunakan Metode Location Base Service (LBS) Di Kabupaten Kuantan Singingi", *JuPerSaTek: Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, dan Komputer*, Vol. 4, No 1, (Juli 2021).

Zahra Raihany Nur dan Yuliana Nina, "Peran Komunikasi yang Efektif sebagai Kunci menuju Kesuksesan Seorang Putri Juniawan", *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. I, No. 5, (Desember 2023).

Zakkiyah, L. M., dan Arifah, R. N., "Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik PT. ECCO Indonesia Sidoarjo", *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol. 2 No 2, 2022.

Ziemek Manfred, *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta: Perhimpunan Perkembangan Pesantren dan Masyarakat, 1986).

E. Wawancara

Wawancara dengan Imam Suyuti, seorang perangkat desa bagian kasi pemerintahan di desa Randegan, tanggal 26 November 2024.

Wawancara dengan Mohammad Samhari, seorang kiai di desa Randegan, tanggal 27 November 2024.

Wawancara dengan Muhammad Afifuddin, seorang kiai di desa Randegan, tanggal 27 November 2024.

Wawancara dengan Amin Ma'mun, seorang kiai di desa Randegan, tanggal 28 November 2024.

Wawancara dengan Muhammad Ali Ridlo, seorang kiai di desa Randegan, tanggal 28 November 2024.

Wawancara dengan Qoidurrohman, seorang kiai di desa Randegan, tanggal 28 November 2024.

Wawancara dengan Sukirno, seorang warga desa Randegan, tanggal 29 November 2024.

Wawancara dengan Sakiman, seorang warga desa Randegan, tanggal 29 November 2024.

Wawancara dengan Faisal Aziz, seorang warga desa Randegan, tanggal 30 November 2024.

Wawancara dengan Nasihatul Ma'rifah, seorang warga desa Randegan, tanggal 30 November 2024.

Wawancara dengan Saridan, seorang warga desa Randegan, tanggal 30 November 2024.

Wawancara dengan Supartini, seorang warga desa Randegan, tanggal 11 Januari 2025.

Wawancara dengan Yusriyah, seorang warga desa Randegan, tanggal 11 Januari 2025.

Wawancara dengan Ais Mariyani, seorang warga desa Randegan, tanggal 10 Januari 2025.

Wawancara dengan Sri Wardani, seorang warga desa Randegan, tanggal 11 Januari 2025, Pukul 00.03 WIB